



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN WARAKAS**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 06/1.17.0/31.72.02.1007/1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Warakas Nomor 011/th 2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengesahan Pengurus Lembaga Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) MELATI KENANGA CERIA Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Warakas dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD MELATI KENANGA CERIA

**Alamat : Jl. Warakas IV Gg. 4 No. 35 RT.007 RW.005
Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi
Jakarta Utara**

Pimpinan Sekolah : Wahyuni

Masa Berlaku : 1 (satu) Tahun



**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 September 2016**

**Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Warakas**

Rury Retnani

NIP. 197812252010012012

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara;
2. Arsip.